



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M. Jamil.
 2. Tempat Lahir : Bengkulu.
 3. Umur/tanggal : 42 tahun/ 8 Mei 1976.
- lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
 5. Kewarganegara : Indonesia.
- an
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu.
 7. Agama : Islam.
 8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Terdakwa diperpanjang masa penangkapannya pada tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Zalman Putra, S.H. Advokad pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Timur Kota Bengkulu yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 90/Pen. Pid/2018/PN. Tas tertanggal 2 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat/tulisan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN Alias NAWEK Bin M. JAMIL (Alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIAWAN Alias NAWEK Bin M. JAMIL (Alm) dengan pidanaselama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU, yang disimpan didalam plastik bening lis merah, yang dibungkus dengan permen Merk. Happydent yang ditutup dengan double tip warna hitam, yang di balut timah rokok dan tersimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA.

2. 1 (satu) buah Sarung Tangan sebelah kanan, warna putih, lis kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAHAMA MIO J 125, Warna Putih Lis Merah, dengan Nomor Polisi : BD-6861-CQ.

Dikembalikan kepada terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin M. Jamil (Alm).

4. 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. STROUBERRY, Tipe : ST22, warna biru-hitam, dengan Nomor Sim Card IM3 : 085874003454.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi sebagaimana dalam surat pembelaan/pledoinya tertanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-11/N.7.15/Euh.1/11/2018 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KURNIAWAN Alias NAWEK Bin M. JAMIL pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat diparkiran halaman depan Kantor Lurah Babatan di Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, sekira jam 15.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang bekerja memperbaiki kapal di Pulau Bai Kota Bengkulu, lalu Terdakwa membeli atau mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa di hubungi (ditelpon lewat hp) oleh Sdr. ANGGA (belum tertangkap) dan Sdr. ANGGA menawarkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa bilang kepada Sdr. ANGGA kalau Terdakwa belum memiliki uang, kemudian Sdr. ANGGA bilang ambil aja dulu uangnya di transfer belakangan, kemudian Terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. ANGGA, dimana Sdr. ANGGA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Nomor 082282467486 dan Terdakwa menggunakan Handphone Merk. STROUBERRY dengan Nomor 085874003454, kemudian Sdr. ANGGA mengirim Pesan Lewat SMS Tempat Lokasi Pengambilan Sabu (PETA) dengan isi pesan (Dari SP. 4 betungan lurus ajo kator lurah babatan Sebelah kiri masuk sbelah kiri ado mobil pukesmas, di bawah Ban depan sebelah kiri kotak rokok mild).
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, Sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa pergi menuju tempat Lokasi PETA Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor YAMAHA MIO J 125, warna

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas.



putih Lis merah, dengan Nomor Polisi : BD-6861-CQ, di Pakiran Halaman depan kantor Lurah Babatan di Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kab. Bengkulu.

- Bahwa Setelah sampai di tempat Lokasi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil Kotak Rokok Mild yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut, dan setelah itu Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan mengambil Narkotika Jenis Sabu yang ada di dalam kotak Rokok tersebut. Kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa selipkan di antara telapak tangan dan sarung tangan warna putih yang Terdakwa pakai pada tangan sebelah kanan.

- Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi , Sekitar jarak kurang lebih 3 Meter dari Lokasi PETA (lokasi pengambilan Narkotika jenis Sabu) lalu datang Anggota Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang Terdakwa selipkan di antara telapak tangan dan sarung tangan warna putih yang Terdakwa pakai pada tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa berikut dengan Barang Bukti yang berhasil didapatkan oleh Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung dibawa ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersangka dari Sdr.Angga tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 630/10687.00/2018, tanggal 16 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang , Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1.-----Berat Kotor (Bruto) : 0,590 (nol koma lima ratus sembilan puluh) Gram.

2.-----Berat Bersih (Netto) : 0,14 (nol koma empat belas) Gram.

3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.

4. Sisa : 1 (satu) buah plastik bening lis merah, 1 (satu) buah plastik permen Merk. Happydent, 1 (satu) buah double tip warna hitam, 1 (satu) buah timah rokok dan 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, serta 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis SABU, dengan berat bersih (Netto) : 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu PM.01.03.89.08.18.1952, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0214.K., tanggal 21 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra.Firni, Apt,M.Kes, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa KURNIAWAN Alias NAWEK Bin M. JAML (Alm) dengan bentuk Serbuk, Kristal Warna putih bening, Bau Normal, tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SABU tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi Noval Haryanto, SH. Bin Alm. Akhmad Suswandi (36 tahun)
Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Halaman Parkir Lurah Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa akan ada orang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di sekitar halaman parkir kartor Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Noval Haryanto, S.H. bersama tim berjumlah 4 (empat) orang termasuk Saksi Indra Paisal langsung menuju TKP untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama tim melihat ada seseorang yang ciri-cirinya sama dengan informasi diterima, lalu saksi dan timnya melakukan pengintaian terlebih dahulu, Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB setelah agak lama melakukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengintaian terlihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri yang diintai yaitu Terdakwa Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna putih lis merah dengan nomor polisi BD 6861 CQ yang keluar dari area kantor lurah babatan, lalu saksi Noval Haryanto dan Tim menghentikan Terdakwa Kurniawan selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Kurniawan, dimana saat digelegah didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang mirip garam yang disembunyikan terdakwa dalam sarung tangan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Kurniawan dan 1 (satu) unit handphone merk Strouberry warna biru hitam. Selanjutnya Terdakwa Kurniawan menunjukkan dimana ia mengambil barang tersebut yaitu di bagian dalam ban depan sebelah kiri mobil ambulans milik puskesmas yang rusak yang terparkir di halaman Kantor Kelurahan Babatan. Di sekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dan bungkus permen happydent yang menurut keterangan Terdakwa Kurniawan itu digunakan untuk membungkus paket shabu.

- Bahwa karena berdasarkan keterangan Terdakwa Kurniawan, paket shabu tersebut akan digunakan sendiri karena terdakwa sudah lama menggunakan shabu, selanjutnya Saksi Noval Haryanto, S.H., Saksi Indra Paisal Putra dan tim mengeledah rumah Terdakwa Kurniawan di Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, dan dari hasil pengeledahan ditemukan alat hisap shabu yang disimpan dalam plastik warna hitam.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Kurniawan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh setelah di hubungi oleh seseorang yang bernama Angga yang menawarkan paket Narkotika jenis shabu, lalu karena Angga menawarkan terus dengan pembayaran bisa dikemudian hari dengan dibayar lewat tranfer ke nomor rekening, lalu terdakwa memesan paket shabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana tempat mengambil shabu diberitahukan lewat sms.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis shabu, yang disimpan didalam plastik bening lis merah, yang dibungkus dengan permen Merk. Happydent yang ditutup dengan double tip warna hitam, yang di balut



timah rokok dan tersimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah Sarung Tangan sebelah kanan, warna putih, lis kuning, dan 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. STROUBERRY, Tipe : ST22, warna biru-hitam, dengan Nomor Sim Card IM3 : 085874003454 adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa Kurniawan di tempat kejadian perkara (TKP), dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO J 125 warna putih lis merah dengan Nomor Polisi BD-6861-CQ adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa Kurniawan saat dilakukan penangkapan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Indra Paizal Putra Bin Rizal (25 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Halaman Parkir Lurah Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa akan ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar halaman parkir kartor Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Noval Haryanto, S.H. bersama tim berjumlah 4 (empat) orang termasuk Saksi Noval Haryanto, S.H. langsung menuju TKP untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama tim melihat ada seseorang yang ciri-cirinya sama dengan informasi diterima, lalu saksi dan timnya melakukan pengintaian terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB setelah agak lama melakukan pengintaian terlihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri yang diintai yaitu Terdakwa Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna putih lis merah dengan nomor polisi BD 6861 CQ yang keluar dari area kantor lurah babatan, lalu saksi Noval Haryanto dan Tim menghentikan Terdakwa Kurniawan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa



Kurniawan, dimana saat digeledah didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang mirip garam yang disembunyikan terdakwa dalam sarung tangan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Kurniawan dan 1 (satu) unit handphone merk Strouberry warna biru hitam. Selanjutnya Terdakwa Kurniawan menunjukkan dimana ia mengambil barang tersebut yaitu di bagian dalam ban depan sebelah kiri mobil ambulans milik puskesmas yang rusak yang terparkir di halaman Kantor Kelurahan Babatan. Di sekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dan bungkus permen happydent yang menurut keterangan Terdakwa Kurniawan itu digunakan untuk membungkus paket shabu.

- Bahwa karena berdasarkan keterangan Terdakwa Kurniawan, paket shabu tersebut akan digunakan sendiri karena terdakwa sudah lama menggunakan shabu, selanjutnya Saksi Noval Haryanto, S.H., Saksi Indra Paisal Putra dan tim menggeledah rumah Terdakwa Kurniawan di Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, dan dari hasil pengeledahan ditemukan alat hisap shabu yang disimpan dalam plastik warna hitam.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Kurniawan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh setelah di hubungi oleh seseorang yang bernama Angga yang menawarkan paket Narkoba jenis shabu, lalu karena Angga menawarkan terus dengan pembayaran bisa dikemudian hari dengan dibayar lewat tranfer ke nomor rekening, lalu terdakwa memesan paket shabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana tempat mengambil shabu diberitahukan lewat sms.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I Jenis shabu, yang disimpan didalam plastik bening lis merah, yang dibungkus dengan permen Merk. Happydent yang ditutup dengan double tip warna hitam, yang di balut timah rokok dan tersimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah Sarung Tangan sebelah kanan, warna putih, lis kuning, dan 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. STROUBERRY, Tipe : ST22, warna biru-hitam, dengan Nomor Sim Card IM3 : 085874003454 adalah benar barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan Terdakwa Kurniawan di tempat kejadian perkara (TKP), dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO J 125 warna putih lis merah dengan Nomor Polisi BD-6861-CQ adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa Kurniawan saat dilakukan penangkapan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Neni Nofianti, S Sos. Binti Alm. Almaini
Keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kurniawan ;
- Bahwa Saksi adalah Lurah Babatan;
- Bahwa Benar Terdakwa Kurniawan ditangkap di halaman Kantor lurahan Babatan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sekitar pukul 16.00 Wib dikarenakan Terdakwa Kurniawan membawa bungkus pakai plastik bening yang berbentuk kristal seperti garam yang diduga adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat ditangkap juga didapat barang bukti berupa Handphone, motor Mio J, bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu, kotak rokok sampoerna dan plastik Happydent.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

B. Alat Bukti Tulisan/Surat

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1771071501080063, yang di dalamnya menerangkan : Kurniawan lahir di Bengkulu pada tanggal 8 Mei 1976 dan nama ayah Mjamil;
2. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Bengkulu dengan Nomor: 630/10687.00/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 yang ditimbang oleh Yan Irawan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan hasil: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan berat bersih 0,14 gram, disisihkan 1. POM = 0,07 gram, 2. Sisa = 0,09 gram;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas.



3. Hasil Uji Laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu berupa Sertifikat / Laporan Pengujian Kode / Nomor Administrasi BPOM: 18.089.99.20.05.0214.K tertanggal 21 Agustus 2018, atas nama contoh diduga sabu atas nama tersangka Kurniawan Alias Nawek Bin M. Jamil (Alm), dengan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan surat dari Kepala Kepolisian Resor Seluma Nomor: B/178/VIII/2018/Sat. Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2018 dengan kesimpulan: barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

4. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi: BD 6861 CQ, atas nama pemilik Irwan Syahbri.

C. Barang Bukti

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah, yang dibungkus dengan permen merk Happydent yang ditutup dengan double tip warna hitam, yang di balut timah rokok dan tersimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA.
- 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, warna putih, lis kuning.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yahama Mio J 125, warna putih lis merah, dengan Nomor Polisi BD-6861-CQ.
- 1 (satu) unit hand phone, merk. STROUBERRY, tipe : ST22, warna biru-hitam, dengan nomor sim card IM3 : 085874003454.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M. Jamil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa Kurniawan sedang bekerja memperbaiki kapal di Pulau Bai Kota Bengkulu, Terdakwa Kurniawan dihubungi oleh Angga melalui Handphone yang mengatakan kalau mau Narkotika jenis shabu dia (Angga) ada barangnya, lalu Terdakwa Kurniawan mengatakan kalau ia tidak punya



uang, dan Angga menjawab bahwa jika Terdakwa Kurniawan belum punya uang dapat/silahkan pakai dulu dan dibayar nanti dikemudian hari.

- Bahwa paket shabu yang ditawarkan Anggar seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Kurniawan menyanggupi, selanjutnya Angga menyuruh Terdakwa Kurniawan untuk pergi ke arah Betungan, dan selanjutnya setelah ada di simpang betungan, angga mengirim sms ke Terdakwa Kurniawan yang mengatakan jika mau mengambil shabu melalui peta yang dikirimkan lewat SMS. Selanjutnya setelah mendapat peta itu Terdakwa Kurniawan langsung menuju alamat yang diberikan melalui peta tersebut yaitu di halaman Kantor lurahan Babatan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa Kurniawan langsung menuju tempat parkir mobil ambulan milik puskesmas dan Terdakwa Kurniawan menuju ke ban depan sebelah kiri, disana Terdakwa Kurniawan melihat ada bungkus rokok Sampoerna dan saat dibuka di dalamnya ada bungkus permen Happydent dan di dalamnya ada bungkus plastik yang ada isi shabunya. Lalu plastik itu Terdakwa Kurniawan ambil dan disimpan dalam sarung tangan kanan yang Terdakwa Kurniawan pakai dari tempat Terdakwa Kurniawan kerja agar tidak mudah dilihat dan ditemukan orang. Kemudian saat Terdakwa Kurniawan akan keluar dari halaman Kantor Lurah Babatan diberhentikan oleh orang yang ternyata adalah polisi dan Lurah Betungan kemudian Terdakwa Kurniawan ditanya-tanya dan Terdakwa Kurniawan mengaku bahwa ia baru saja mengambil paket shabu dan Terdakwa Kurniawan mengeluarkan dan menunjukkan paket shabu yang disimpannya di dalam sarung tangan kiri, lalu atas perintah polisi, Terdakwa Kurniawan menunjukkan tempat dimana paket shabu tersebut diambil;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa Kurniawan yaitu Saksi Noval Haryanto, S.H., Saksi Indra Paisal Putra dan anggota polisi lainnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Noval Haryanto, S.H., Saksi Indra Paisal Putra menggeledah rumah Terdakwa Kurniawan di Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, dan dari hasil penggeledahan ditemukan alat hisab shabu yang disimpan dalam plastik warna hitam yang Terdakwa Kurniawan pakai untuk menggunakan shabu beberapa hari sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa Kurniawan juga ada diperiksa urine dan Terdakwa Kurniawan lihat hasil tesnya adalah positif menggunakan anvetamin tetapi pada kenyataannya tidak digunakan dalam bukti di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa Kurniawan sudah beberapa kali menggunakan shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis shabu, yang disimpan didalam plastik bening lis merah, yang dibungkus dengan permen Merk. Happydent yang ditutup dengan double tip warna hitam, yang di balut timah rokok dan tersimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, warna putih, lis kuning, dan 1 (satu) unit hand phone, merk. STROUBERRY, Tipe : ST22, warna biru-hitam, dengan Nomor Sim Card IM3 : 085874003454 adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa Kurniawan di tempat kejadian perkara (TKP), dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna putih lis merah dengan Nomor Polisi BD-6861-CQ adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa Kurniawan saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor, handphone dan paket sabu, terbukti bahwa benar bermula pada tanggal Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M Jamil sedang bekerja memperbaiki kapal di Pulau Bai Kota Bengkulu, Terdakwa Kurniawan dihubungi oleh Angga melalui Handphone yang mengatakan kalau mau Narkotika jenis shabu dia (Angga) ada barangnya, lalu Terdakwa Kurniawan mengatakan kalau ia tidak punya uang, dan Angga menjawab bahwa jika Terdakwa Kurniawan belum punya uang dapat/silahkan pakai dulu dan dibayar nanti dikemudian hari, dan kemudian Terdakwa Kurniawan sepakat mengambil/memesan 1 paket sabu yang ditawarkan Anggar seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran di kemudian hari melalui tranfer ke nomor rekening bank.
- Bahwa benar kemudian dengan petunjuk peta lokasi yang dikirim Angga lewat SMS, Terdakwa Kurniawan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi BD 6861 CQ menuju



halaman Kantor Lurah Babatan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa Kurniawan langsung menuju tempat parkir mobil ambulans milik puskesmas dan Terdakwa Kurniawan menuju ke ban depan sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa Kurniawan membukanya yang di dalamnya ada bungkus permen Happydent dan di dalamnya lagi ada bungkus plastik bening berlist merah yang ada isi sabu. Paket sabu dalam plastik bening tersebut diambil dan disimpan dalam sarung tangan kanan yang Terdakwa Kurniawan pakai.

- Bahwa benar kemudian saat Terdakwa Kurniawan akan keluar dari halaman Kantor Lurah Babatan diberhentikan dan ditangkap oleh anggota polisi, yaitu Saksi Noval Haryanto, S.H. dan Saksi Indra Paisal Putra serta anggota lainnya;

- Bahwa berdasarkan bukti surat/tulisan berupa: 1) Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Bengkulu dengan Nomor: 630/10687.00/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 dan Hasil Uji Laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu berupa Sertifikat / Laporan Pengujian Kode / Nomor Administrasi BPOM: 18.089.99.20.05.0214.K tertanggal 21 Agustus 2018, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terbukti bahwa benar saat tertangkap tangan, pada diri Terdakwa Kurniawan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Kurniawan yang menerangkan narkoba tersebut untuk dipergunakan sendiri dan bahwa Terdakwa Kurniawan sebelumnya sudah sering menggunakan sabu, dihubungkan dengan keterangan saksi penangkap (Saksi Noval Haryanto, S.H. dan Saksi Indra Paisal Putra) dan keterangan Terdakwa Kurniawan yang menerangkan bahwa saat pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan alat hisap sabu, terbukti bahwa benar paket sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa Kurniawan;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa: 1) 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA yang didalamnya bungkus permen merk Happydent yang ditutup dengan double tip warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu didalam plastik bening lis merah yang di balut timah rokok, 2) 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan warna putih lis kuning, dan 3) 1 (satu) unit hand



phone merk. STROUBERRY, tipe : ST22, warna biru-hitam dengan nomor sim card IM3 : 085874003454, semuanya adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa Kurniawan di tempat kejadian perkara (TKP), dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna putih lis merah dengan Nomor Polisi BD 6861 CQ adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa Kurniawan saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengandung arti "orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M. Jamil sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M. Jamil adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan dan tidak terjadi salah orang (*error in person*), dan berdasarkan hukum Terdakwa selaku orang pribadi merupakan subjek hukum yang dapat dikenakan



pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, pada pokoknya terbukti bahwa benar pada tanggal Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 16:30.00 WIB di jalan keluar dari halaman Kantor Lurah Babatan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M Jamil ditangkap oleh petugas polisi yang antara lain Saksi Noval Haryanto, S.H., dan Saksi Indra Paisal Putra, dan saat digeledah di dalam sarung tangan kanan yang dipakai Terdakwa Kurniawan ditemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik bening berlist merah seberat 0,14 gram;

Bahwa paket sabu tersebut diperoleh Terdakwa Kurniawan dari memesan dengan beli dibayar kemudian dari sdr. Angga yang tempat mengambil paket sabu tersebut diberitahukan lewat SMS yaitu di sisi dalam ban depan kiri mobil puskesmas yang terpakir di halaman Kantor Lurah Babatan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, Terdakwa Kurniawan tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa Kurniawan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka secara hukum Terdakwa



Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M. Jamil terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas terbuktinya dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi sebagaimana dalam surat pembelaan/pledoinya tertanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya bahwa pasal dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa atas perbuatannya tidak tepat karena seharusnya dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga terhadap tuntutan pidana dirasa tidak adil dari segi kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PENJATUHAN PIDANA

1. Tujuan Negara Yang Ingin Dicapai Melalui Undang-Undang Narkotika
Bahwa hakekat tujuan negara yang ingin dicapai melalui hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika) yaitu ***untuk menjaga ketahanan negara karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah mengancam ketahanan negara, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sumber daya manusia generasi muda bangsa.***
Pencapaian tujuan negara melalui ketahanan sumber daya manusia yaitu dilakukan dengan mencegah masyarakat dari korban penyalahgunaan narkotika dan mengobati untuk memulihkan fisik dan psikologis penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi.
2. Berdasarkan Tujuan Hukum



Pada dasarnya ada 3 (tiga) tujuan besar yang harus dicapai oleh hukum suatu negara, yaitu: 1) keadilan (keadilan materiil), 2) kepastian hukum dan 3) kemanfaatan.

Keadilan sebagai tujuan hukum disini berfokus pada memberikan setiap orang (warganegara) kedudukan sama di depan hukum, hak dan kewajiban yang sama dan pantas (imbalan atau penghargaan yang pantas sesuai dengan jasa dan prestasinya dan/atau hukuman yang pantas sesuai dengan tingkat (berat ringannya) kesalahannya.

Tujuan **Kepastian Hukum** dalam pembuatan/penyusunan hukum memiliki tujuan agar hukum/peraturan perundang-undangan itu jelas sehingga tidak menimbulkan makna ganda, sehingga hukum menjadi pasti. Sedang dalam penerapan atau penegakan hukum, Kepastian Hukum memiliki pengertian bahwa terhadap peristiwa hukum yang sama harus diterapkan hukum yang sama, tidak boleh terhadap peristiwa hukum yang sama diterapkan hukum yang berbeda, karena hal itu berarti menjadikan hukum menjadi tidak pasti atau suka-suka. Oleh karena itu untuk terciptanya dan tercapainya tujuan kepastian hukum dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memahami filosofis tujuan yang termuat dalam undang-undang, hal itu karena fungsi hukum acara adalah menegakkan hukum materiil, atau fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan dari undang-undang/hukum yang akan ditegakkan itu sendiri dan aparat penegak hukum berfungsi atau bertugas menegakkan hukum untuk mencapai tujuan hukum.

Tujuan **Kemanfaatan Hukum** sendiri mengandung pengertian bahwa hukum harus memberi sebanyak-banyaknya mamfaat atau faedah kepada sebanyak mungkin orang (warganegara). Kemanfaatan hukum di sini tentunya kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan negara yang ingin dicapai melalui hukum, yaitu menjaga dan menciptakan ketahanan negara melalui SDM yang kuat dan sehat secara fisik dan psikis (raga dan mental).



Sebagaimana diketahui bahwa ketahanan SDM menentukan ketahanan negara, baik itu ketahanan keamanan maupun ketahanan ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum penjatuhan pidana tersebut, dalam perkara aquo Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M. Jamil di pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan alat hisap sabu, diperoleh fakta hukum bahwa paket sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa, bukan untuk tujuan lain;

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah diatur beberapa delik tindak pidana, ada delik khusus dan delik umum. Contoh: Pasal 112 Ayat (1) merupakan delik campuran, dimana unsur delik "Memiliki, Menyimpan dan Menguasai" merupakan delik umum karena orang yang menjual, memproduksi dan yang memakai narkotika tentu ia akan juga "Memiliki, Menyimpan dan Menguasai" narkotika tersebut. Sama halnya dengan delik pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), contohnya tindak pidana pencurian, dimana Pasal 362 KUHP merupakan delik umum, dan Pasal 363 dan Pasal 364 merupakan delik khusus, bahwa delik Pasal 362 KUHP akan terbukti apabila delik dalam Pasal 363 atau Pasal 364 KUHP terbukti, tetapi Pasal 363 dan 364 KUHP belum tentu terbukti meskipun delik Pasal 362 KUHP terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum acara atau penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa/Penuntut Umum, Hakim) pada dasarnya tujuannya adalah menegakkan hukum dan keadilan dan mencapai tujuan hukum sebagaimana diamanahkan oleh hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Bahwa berdasarkan tujuan **Kepastian Hukum**, bahwa pada dasarnya dalam fungsi penegakan hukum, hukum yang diterapkan atau dikenakan harus pasti, artinya atas perbuatan yang sama atau sejenis harus dikenakan hukum atau aturan yang sama, bukan suka-suka, Tujuan **Keadilan**, bahwa atas perbuatan yang sama, setiap orang harus dikenakan/diterapkan hukum/aturan yang sama, dan tujuan **Kemanfaatan**, bahwa penjatuhan pidana harus memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada sebanyak mungkin orang dan sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh hukum/undang-undang, sebagaimana diuraikan di atas, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm M. Jamil seharusnya dikenakan/diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Memperhatikan mencermati isi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) dan pasal 127 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya”

Pasal 112 Ayat (1):

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)...”

Pasal 127 Ayat (1) huruf a:

“Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Memperhatikan juga ancaman pidana dalam ketentuan Pasal tersebut dan dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum, yaitu untuk memberantas peredaran gelap narkotika (bagi pengedar) dan menciptakan ketahanan nasional SDM (fisk dan psikologis bagi pengguna), maka Menurut Hemat Majelis Hakim, delik pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung pengertian bahwa **“Perbuatan Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** tersebut mengandung pengertian bahwa perbuatan menyimpan dan menguasai tersebut untuk tujuan **“Mengadakan Persediaan”** Narkotika untuk orang lain yang membutuhkan, bukan untuk diri sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 2 tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika huruf b. Yang isinya:

“Dalam hal Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwa Pasal 127



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sedang kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.”

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam point 2 disebutkan:

“Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram=8 butir
3. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Kelompok Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 gram

Bahwa dengan memperhatikan jumlah paket sabu yang ada pada terdakwa saat terdakwa tertangkap tangan yaitu seberat 0,14 gram, dengan ditemukannya alat hisap sabu di rumah Terdakwa (meskipun terhadap terdakwa tidak ada bukti hasil tes urine) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika tersebut untuk digunakan sendiri, dan



pertimbangan hukum sesuai dasar hukum tersebut, **Menurut Kepastian Hukum**, bahwa delik yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa Kurniawan atas perbuatannya adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Sesuai Rasa Keadilan (Tujuan Keadilan)** bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak adil dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya karena tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa (terlaku berat), dan **Menurut Tujuan Hukum** yaitu menjaga ketahanan nasional sumber daya manusia, maka ancaman pidana penjara yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan negara dalam menjaga ketahanan negara, seharusnya pidana tersebut dikenakan terhadap pengedar narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana secara umum dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik Terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan tindak pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari. Dan secara khusus menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, penjatuhan pidana dalam tindak pidana narkotika mempunyai maksud dan tujuan untuk menjaga ketahanan negara karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah mengancam ketahanan negara, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sumber daya manusia generasi muda bangsa, dimana bahwa penerapan pasal dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus disesuaikan dan disinkronkan dengan tercapainya tujuan hukum undang-undang narkotika tersebut, yaitu pencegahan dan pemberantasan



peredaran gelap narkoba dan menjaga ketahanan negara melalui menjaga dan menciptakan sumber daya manusia yaitu generasi bangsa yang sehat dan kuat baik secara mental maupun fisik. Dengan demikian oleh karena Terdakwa dalam hal ini ada penyalahgunaan narkoba, maka tujuan hukum yang diutamakan adalah menjadikan Terdakwa sebagai generasi bangsa yang sehat secara mental dan fisik;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim tidak mendatangkan dokter atau psikolog untuk memastikan terdakwa adalah pengalahgunaan narkoba karena mengingat jangka waktu dari saat terdakwa ditangkap sampai persidangan ini telah lama, sehingga apabila dilakukan cek urine dan tes psikologi tidak akan memberikan data yang akurat untuk menguatkan bukti bahwa terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba, dan pada tingkat penyidikan **seharusnya dan wajib** baik penyidik maupun Penuntut Umum/Jaksa untuk melakukan tes kandungan zat narkoba dan tes psikologi atas diri terdakwa.

Bahwa penegak hukum (Polisi, Penuntut Umum dan Hakim) seharusnya dalam menegakkan dan menerapkan hukum tidak boleh menyimpang dari fungsi pencapaian tujuan hukum, pikiran dan sikap harus netral terhadap segala kepentingan-kepentingan sehingga terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana dapat dilakukan tindakan-tindakan dan keputusan hukum yang netral dalam membuktikan perbuatan terdakwa sesuai **Asas Praduga Tidak Bersalah**.

Bahwa dalam menganalisis fakta hukum dalam perkara ini, dipertimbangkan juga hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam keterangan awal dalam pemeriksaan di persidangan, Saksi Penangkap (Saksi Noval Hariyanto, S.H., dan Saksi Indra Paisal Putra) tidak mengakui ditemukan alat hisap sabu saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, namun setelah dikonfrotir, saksi-saksi tersebut kemudian mengakuinya dan telah menyerahkan kepada Penyidik. Pertanyaannya: **Mengapa tidak diajukan sebagai bukti pemeriksaan di persidangan?**
2. Sesuai ketentuan seharusnya terhadap Terdakwa harus dilakukan test urine dan psikologis untuk memastikan keadaan Terdakwa, dengan memperhatikan ditemukannya bukti paket sabu dan ditemukannya alat hisap sabu, pertanyaannya: **Mengapa tidak dilakukan test-test tersebut?**
3. Bahwa sebagaimana diketahui secara umum, bahwa akhir-akhir ini wilayah yang sama terdapat kasus-kasus narkoba dengan kronologi



perbuatan yang operasinya sejenis/sama, **Mengapa tindakan penerapan hukum yang diterapkan tidak sama?**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dan sering menggunakan narkotika jenis yang sama;

2. Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal pidanaan, maka terhadap Terdakwa tidak akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa dalam status ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara melebihi masa penahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, yang disimpan didalam plastik bening lis merah, yang dibungkus dengan bungkus permen merk Happydent yang ditutup dengan double tip



warna hitam yang di balut timah rokok dan tersimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA, adalah benar barang yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi, dan barang bukti tersebut kepemilikannya dilarang oleh hukum, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sarung Tangan sebelah kanan, warna putih, lis kuning terbukti adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yaitu menyimpan paket sabu, maka agar tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. STROUBERRY, Tipe : ST22, warna biru-hitam, dengan Nomor Sim Card IM3 : 085874003454 adalah milik Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M Jamil yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yaitu melakukan tranSaksi jual-beli sabu, maka agar tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan; dan

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAHAMA MIO J 125, Warna Putih Lis Merah, dengan Nomor Polisi : BD-6861-CQ terbukti adalah milik Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M Jamil, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M Jamil.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman," sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, yang disimpan didalam plastik bening lis merah, yang dibungkus dengan bungkus permen merk Happydent yang ditutup dengan double tip warna hitam yang di balut timah rokok dan tersimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA;

- 1 (satu) buah Sarung Tangan sebelah kanan, warna putih, lis kuning; dan

- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. STROUBERRY, Tipe : ST22, warna biru-hitam, dengan Nomor Sim Card IM3 : 085874003454;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAHAMA MIO J 125, Warna Putih Lis Merah, dengan Nomor Polisi : BD-6861-CQ;

dikembalikan kepada Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M Jamil.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan dihadapam Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jumardi Lisman, S.H.